



PUTUSAN
Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Mohammad Ardiansyah Bin Sikan**
- 2 Tempat lahir : Jombang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Oktober 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Bromo Rt/Rw. 04/ 06 Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Fikri Haikal Setyawan als Mondy Bin Heru Setyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023; 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjukkan oleh Majelis hakim yaitu Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B – 17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 09 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " MOHAMMAD ARDIANSYAH BIN SIKAN " bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang masih dibawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berturut – turut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : MOHAMMAD ARDIANSYAH BIN SIKAN " berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong tanktop warna hitam, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna oranye, 1 (satu) potong baju terusan warna merah, 1 (satu) potong kerudung warna hijau, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) lembar Dikembalikan kepada Saksi Korban ;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 4a warna putih IMEI (1) 866983031019482, IMEI (2) 866983031019490, no WA : 085748035354;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH BIN SIKAN membayar

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023, Nomor.Reg. Perk : PDM-332/M.5.25/IX/2023

Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH bin SIKAN secara berturut - turut yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib dan sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya diwaktu lain antara bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2023 bertempat di Kamar rumah terdakwa Jl Bromo Rt 004/Rw 006 Desa Denanyar Kec.Jombang Kab. Jombang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut " Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal bulan Oktober 2022 terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH berkenalan dengan anak korban yang saat itu masih berusia 17 tahun dimana saksi korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2005, melalui media online berupa Facebook kemudian selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp kepada saksi anak korban dan selanjutnya terdakwa selalu mengabari kepada anak korban setiap harinya melalui whatsapp;

Bahwa hubungan antara terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH dan saksi Anak korban semakin akrab sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengabari anak korban melalui whatsapp dan langsung menyatakan cintanya kepada anak korban, melalui percakapan whatsapp yang isinya "SAMPEAN MALAM MINGGU KELUAR KEMANA?", ucap terdakwa kepada anak korban. "IYA MUNGKIN AKU KELUAR NONGKRONG ATAU NGOPI SAMA TEMAN-TEMANKU", ucap anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada terdakwa. "LOH GAUSAH SAMA TEMAN-TEMANMU, KELUAR SAMA AKU AJA NANTI", ucap terdakwa kepada anak korban. "ENGGAK AH, TAKUT DIMARAHIN PACARMU AKU HEHE", ucap anak korban kepada terdakwa. "AKU LO GAPUNYA PACAR, KALAU MAUKU SIH KAMU YANG JADI PACARKU. SAMPEAN MAU NGGAK JADI PACARKU?", ucap terdakwa kepada anak korban. "LOH BENERAN TA SAMPEAN?", ucap anak korban kepada terdakwa. "IYA BENERAN, MAU KAN JADI PACARKU, AKU JAMIN PASTI BAHAGIA", ucap terdakwa kepada anak korban. "NGGAK NANTI KAMU NYAKITIN AKU, AKU GAMAU", ucap anak korban kepada terdakwa. "GAMUNGKIN LAH, AKU JAMIN BAHAGIA TERUS SAMA AKU", ucap terdakwa kepada anak korban. "YAUDAH, AKU MAU JADI PACARMU", ucap anak korban kepada terdakwa. Karena hal tersebut, anak korban dengan terdakwa memiliki hubungan berpacaran;

Bahwa selanjutnya Sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba-tiba datang ke rumah anak korban alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang untuk menjemput anak korban dan mengajak anak korban pergi ngopi di Angkringan depan SMK DWIJA BHAKTI Jombang sampai pukul 19.30 Wib, selesai ngopi terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. Dengan ungkapan ajakan terdakwa "YANG AYO AKU AJAK KERUMAHKU SEBENTAR AJA", ucap terdakwa kepada anak korban. "LOH MAU NGAPAIN KERUMAHMU YANG, SUNGKAN AKU", ucap anak korban kepada terdakwa. "GAPAPA SEBENTAR AJA MAMPIR KERUMAHKU BIAR PERNAH KERUMAHKU KAN", ucap terdakwa kepada anak korban. Sehingga Sekira pukul 20.00 Wib, anak korban dengan terdakwa sampai di rumah terdakwa alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. Pada saat itu, situasi di rumah terdakwa sepi tidak ada orang di rumah hanya ada anak korban dengan terdakwa berdua saja. Lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam ruang tamu terdakwa untuk mengobrol saja;

Bahwa oleh karena di rumah tersebut hanya ada terdakwa dan anak korban akhirnya terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata "YANG AYO NGLAKONI YANG KOYOK WONG-WONG PACARAN IKULO (yang ayo melakukan seperti orang pacaran biasanya)", ucap terdakwa kepada anak korban. "MELAKUKAN APA YANG?", ucap anak korban kepada terdakwa. "IYA KAYAK ORANG PACARAN YANG SUDAH LAMA-LAMA ITULOH YANG, BERHUBUNGAN INTIM", ucap terdakwa kepada anak korban.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BERHUBUNGAN INTIM KAYAK NGEWE ITU TA YANG?", ucap anak korban kepada terdakwa. "IYA SAYANG NGEWE (melakukan persetubuhan) AYO YANG AKU PENGEN", ucap terdakwa kepada anak korban. "NGGAK AH SAYANG, AKU TAKUT HAMIL", ucap anak korban kepada terdakwa. "GAUSAH TAKUT, PERCAYA AKU KALAU KAMU HAMIL AKU PASTI TANGGUNG JAWAB, KAN KITA JUGA SUDAH PACARAN SEKARANG, JADI GAPAPA BERHUBUNGAN INTIM", ucap terdakwa kepada anak korban. "BENERAN TANGGUNG JAWAB TA SAYANG? AKU TAKUT", ucap anak korban kepada terdakwa. "IYA AKU TANGGUNG JAWAB, KALAU MEMANG SAMPAI HAMIL AKU PASTI NIKAHI KAMU SAYANG", ucap terdakwa kepada anak korban. Akhirnya anak korban percaya dengan terdakwa bahwa terdakwa akan tanggung jawab dan mau untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut.

Bahwa akibat rayuan terdakwa tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah terdakwa. Setelah itu, tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan diajak masuk kedalam kamar terdakwa. Terdakwa langsung menutup kamar terdakwa menggunakan kain korden sebagai pintu kamar terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan anak korban dikasur kamar terdakwa. Kemudian, terdakwa melepas kerudung anak korban, baju terusan anak korban dan dalaman anak korban hingga anak korban telanjang bulat. Bergantian dengan terdakwa hanya melepas celana dan celana dalam nya saja hingga setengah telanjang. Terdakwa menindih badan anak korban diatas kasur terdakwa tersebut, terdakwa mulai mencium pipi kanan kiri anak korban, mencium bibir anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban. Terdakwa juga mengulum kedua puting payudara anak korban secara bergantian. Lalu, terdakwa tidur disamping kanan anak korban dan terdakwa meminta anak korban untuk mengocok alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggunakan jari tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam vagina anak korban selama 10 menit. Setelah itu, terdakwa kembali menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 20 menit. Setelah itu, terdakwa meminta anak korban untuk bergantian posisi yakni anak korban yang diatas menindih badan terdakwa dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit. Dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam vagina anak korban. Setelah itu, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam vagina anak korban dan anak korban dengan terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergantian ke kamar mandi untuk bersih diri dan menggunakan pakaian masing-masing. Selanjutnya, terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang'

Anak korban menerangkan akibatnya korban hamil anak terdakwa dan anak korban serta keluarga tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/1882/415.47/2023 tanggal, 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SUBUR SUPRODJO Sp.OG.M. Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Luar :

Kepala	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
Leher	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Dada	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Perut	- teraba massa rahim setinggi tiga puluh sentimeter.
Alat Gerak Atas	-Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Alat Gerak bawah	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Pemeriksaan Dalam / Color Dubur .	
Bibir Besar	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
Kemaluan Bibir kecil	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Kemaluan Kerampang kemaluan	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Selaput dara	- robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma empat koma lima koma enam koma tujuh koma sembilan koma sepuluh, koma sebelas.
Otot Polos Lingkar dubur	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Tes Kehamilan	(+) positif .
Swab Vagina	- Tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit (+) koma epitel+).
USG Radiologi	- gravidarum dengan janin intrauterine koma tunggal hidup koma presentasi kepala koma usia kehamilan lebih kurang tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu koma jantung janin (+)

KESIMPULAN Dari Hasil Pemeriksaan pada saat ini didapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu koma tunggal hidup.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang –undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini segubungan dimintai keterangan sehubungan dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak saksi;
- Bahwa yang Menjadi Korbannya Yaitu Anak Saksi Yang Bernama Anak Korban Anak Korban Mubarokah kediri yang berumur 17 tahun
- Bahwa Bahwa hubungan Anak Korban dengan MOHAMMAD ARDIANSYAH awalnya berpacaran namun setelah mengetahui Anak Korban hamil hubungan mereka yaitu suami istri secara sirri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan saksi tidak tahu dan menurut Anak Korban persetubuhannya MOHAMMAD dirumah ARDIANSYAH Jl. Bromo rt. 04 rw. 06 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terjadi peristiwa tersebut terjadi awalnya pada bulan februari 2023 sekira jam 19.00 wib saat saksi dirumah habis dari pulang kerja saksi melihat Anak Korban menangis didalam kamar lalu saksi tanya ada apa dan Anak Korban diam saja kemudian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya atau istri saksi bernama WINARTI bilang kesaksi kalo Anak Korban hamil terus saksi tanya siapa yang menghamili Anak Korban bilang yang menghamili yaitu pacarnya bernama MOHAMMAD ARDIANSYAH Kemudian saksi bilang ke Anak Korban untuk menghadirkan MOHAMMAD ARDIANSYAH sehingga esok harinya jam 09.00 wib MOHAMMAD ARDIANSYAH datang kerumah lalu saksi minta pertanggungjawaban MOHAMMAD ARDIANSYAH bilang sanggup untuk menikahi setelah itu MOHAMMAD ARDIANSYAH pulang-3 hari kemudian saksi bersama istri ke Dsn. Karangtimongo Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang untuk menjemput cucu saksi dirumahnya MOHAMMAD ARDIANSYAH karena cucu saksi diajak oleh Anak Korban dan saksi ketemu dengan Ibu angkat MOHAMMAD ARDIANSYAH bernama SUTARMI dan SUTARMI bilang kesaksi disuruh tenang pasti akan dilamar Pada tanggal 01 januari 2023 sekira jam 18.00 wib terjadi lamaran dirumah saksi kemudian pada bulan maret 2023 MOHAMMAD ARDIANSYAH membatalkan lamaran dengan alasan bahwa janin yang ada dikandung Anak Korban bukan anaknya MOHAMMAD ARDIANSYAH;

- Bahwa Saksi Melaporkan terdakwa karena saksi sudah menunggu itikad baik Terdakwa sampai tanggal 7 juni 2023 ternyata tidak ada kabar sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan Terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH ke Polres Jombang;
- Bahwa akibatnya Anak Korban hamil keluarga malu dan saksi tidak terima dan meminta Mohammad Ardiansyah dihukum seberat beratnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Umi Lailatul Mubarakah di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa anak korban Umi Lailatul Mubarakah membenarkan semua keterangan yang anak korban Umi Lailatul Mubarakah di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan anak korban Umi Lailatul Mubarakah dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan anak korban Umi Lailatul Mubarakah;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak korban Umi Lailatul Mubarakah menanda tangani berita acara tersebut, anak korban Umi Lailatul Mubarakah telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi pertama dan terakhir kali disetubuhi terdakwa secara berturut - turut yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib dan sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya diwaktu lain antara bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2023 bertempat di Kamar rumah terdakwa Jl Bromo Rt 004/Rw 006 Desa Denanyar Kec.Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa berawal bulan Oktober 2022 terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH berkenalan dengan saksi yang saat itu masih berusia 17 tahun dimana saksi korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2005, melalui media online berupa Facebook kemudian selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp kepada saksi dan selanjutnya terdakwa selalu mengabari kepada saksi setiap harinya melalui whatsapp;
- Bahwa Hubungan saksi antara terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH setelah pacaran semakin akrab sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengabari saksi melalui whatsapp dan langsung menyatakan cintanya kepada saksi, melalui percakapan whatsapp yang isinya "SAMPEAN MALAM MINGGU KELUAR KEMANA?", ucap terdakwa kepada saksi. "IYA MUNGKIN AKU KELUAR NONGKRONG ATAU NGOPI SAMA TEMAN-TEMANKU", ucap saksi kepada terdakwa. "LOH GAUSAH SAMA TEMAN-TEMANMU, KELUAR SAMA AKU AJA NANTI", ucap terdakwa kepada saksi. "ENGGAK AH, TAKUT DIMARAHIN PACARMU AKU HEHE", ucap saksi kepada terdakwa. "AKU LO GAPUNYA PACAR, KALAU MAUKU SIH KAMU YANG JADI PACARKU. SAMPEAN MAU NGGAK JADI PACARKU?", ucap terdakwa kepada saksi. "LOH BENERAN TA SAMPEAN?", ucap saksi kepada terdakwa. "IYA BENERAN, MAU KAN JADI PACARKU, AKU JAMIN PASTI BAHAGIA", ucap terdakwa kepada saksi. "NGGAK NANTI KAMU NYAKITIN AKU, AKU GAMAU", ucap saksi kepada terdakwa. "GAMUNGKIN LAH, AKU JAMIN BAHAGIA TERUS SAMA AKU", ucap terdakwa kepada saksi. "YAUDAH, AKU MAU JADI PACARMU", ucap saksi kepada terdakwa. Karena hal tersebut, saksi dengan terdakwa memiliki hubungan berpacaran;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang untuk menjemput saksi dan mengajak saksi pergi ngopi di Angkringan depan SMK DWIJA BHAKTI Jombang sampai pukul 19.30 Wib, selesai ngopi terdakwa mengajak saksi pergi kerumah terdakwa alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. Dengan ungkapan ajakan terdakwa "YANG AYO AKU AJAK KERUMAHKU SEBENTAR AJA", ucap terdakwa kepada saksi. "LOH MAU NGAPAIN KERUMAHMU YANG, SUNKAN AKU", ucap saksi kepada terdakwa. "GAPAPA SEBENTAR AJA MAMPIR KERUMAHKU BIAR PERNAH KERUMAHKU KAN", ucap terdakwa kepada saksi. Sehingga Sekira pukul 20.00 Wib, saksi dengan terdakwa sampai dirumah terdakwa alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. Pada saat itu, situasi dirumah terdakwa sepi tidak ada orang dirumah hanya ada saksi dengan terdakwa berdua saja. Lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam ruang tamu terdakwa untuk mengobrol saja;
- Bahwa Karena di rumah tersebut hanya ada terdakwa dan saksi akhirnya terdakwa merayu saksi dengan kata-kata "YANG AYO NGLAKONI YANG KOYOK WONG-WONG PACARAN IKULO (yang ayo melakukan seperti orang pacaran biasanya)", ucap terdakwa kepada saksi. "MELAKUKAN APA YANG?", ucap saksi kepada terdakwa. "IYA KAYAK ORANG PACARAN YANG SUDAH LAMA-LAMA ITULOH YANG, BERHUBUNGAN INTIM", ucap terdakwa kepada saksi. "BERHUBUNGAN INTIM KAYAK NGEWE ITU TA YANG?", ucap saksi kepada terdakwa. "IYA SAYANG NGEWE (melakukan persetubuhan) AYO YANG AKU PENGEN", ucap terdakwa kepada saksi. "NGGAK AH SAYANG, AKU TAKUT HAMIL", ucap saksi kepada terdakwa. "GAUSAH TAKUT, PERCAYA AKU KALAU KAMU HAMIL AKU PASTI TANGGUNG JAWAB, KAN KITA JUGA SUDAH PACARAN SEKARANG, JADI GAPAPA BERHUBUNGAN INTIM", ucap terdakwa kepada saksi. "BENERAN TANGGUNG JAWAB TA SAYANG? AKU TAKUT", ucap saksi kepada terdakwa. "IYA AKU TANGGUNG JAWAB, KALAU MEMANG SAMPAI HAMIL AKU PASTI NIKAHI KAMU SAYANG", ucap terdakwa kepada saksi. Akhirnya saksi percaya dengan terdakwa bahwa terdakwa akan tanggung jawab dan mau untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat saksi dari rayuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi mengiyakan, selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah terdakwa. Setelah itu, tangan saksi ditarik oleh terdakwa dan diajak masuk kedalam kamar terdakwa. Terdakwa langsung menutup kamar terdakwa menggunakan kain korden sebagai pintu kamar terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi dikasur kamar terdakwa. Kemudian, terdakwa melepas kerudung saksi, baju terusan saksi dan katok dalaman saksi hingga saksi telanjang bulat. Bergantian dengan terdakwa hanya melepas celana dan celana dalam nya saja hingga setengah telanjang. Terdakwa menindih badan saksi diatas kasur terdakwa tersebut, terdakwa mulai mencium pipi kanan kiri saksi, mencium bibir saksi sambil meremas kedua payudara saksi. Terdakwa juga mengulum kedua puting payudara saksi secara bergantian. Lalu, terdakwa tidur disamping kanan saksi dan terdakwa meminta saksi untuk mengocok alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggunakan jari tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam vagina saksi selama 10 menit. Setelah itu, terdakwa kembali menindih badan saksi dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 20 menit. Setelah itu, terdakwa meminta saksi untuk bergantian posisi yakni saksi yang diatas menindih badan terdakwa dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit. Dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam vagina saksi. Setelah itu, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam vagina saksi dan saksi dengan terdakwa langsung bergantian ke kamar mandi untuk bersih diri dan menggunakan pakaian masing-masing. Selanjutnya, terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa Akibat dari saksi dan terdakwa melakukan hubungan, saksi hamil anak terdakwa dan saksi serta keluarga tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Awalnya, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pelaku mengabari saksi melalui whatsapp dan langsung menyatakan cinta pelaku kepada saksi, "SAMPEAN MALAM MINGGU KELUAR KEMANA?", ucap pelaku kepada saksi. "IYA MUNGKIN AKU KELUAR NONGKRONG ATAU NGOPI SAMA TEMAN-TEMANKU", ucap

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kepada pelaku. "LOH GAUSAH SAMA TEMAN-TEMANMU, KELUAR SAMA AKU AJA NANTI", ucap pelaku kepada saksi. "ENGGAK AH, TAKUT DIMARAHIN PACARMU AKU HEHE", ucap saksi kepada pelaku. "AKU LO GAPUNYA PACAR, KALAU MAUKU SIH KAMU YANG JADI PACARKU. SAMPEAN MAU NGGAK JADI PACARKU?", ucap pelaku kepada saksi. "LOH BENERAN TA SAMPEAN?", ", ucap saksi kepada pelaku. "IYA BENERAN, MAU KAN JADI PACARKU, AKU JAMIN PASTI BAHAGIA", ucap pelaku kepada saksi. "NGGAK NANTI KAMU NYAKITIN AKU, AKU GAMAU", ucap saksi kepada pelaku. "GAMUNGKIN LAH, AKU JAMIN BAHAGIA TERUS SAMA AKU", ucap pelaku kepada saksi. "YAUDAH, AKU MAU JADI PACARMU", ucap saksi kepada pelaku. Karena hal tersebut, saksi dengan pelaku memiliki hubungan berpacaran- Sekira pukul 18.00 Wib, pelaku tiba-tiba datang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang untuk menjemput saksi dan mengajak saksi pergi ngopi di Angkringan depan SMK DWIJA BHAKTI Jombang sampai pukul 19.30 Wib, selesai ngopi pelaku mengajak saksi pergi kerumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. "YANG AYO AKU AJAK KERUMAHKU SEBENTAR AJA", ucap pelaku kepada saksi. "LOH MAU NGAPAIN KERUMAHMU YANG, SUNGKAN AKU", ucap saksi kepada pelaku. "GAPAPA SEBENTAR AJA MAMPIR KERUMAHKU BIAR PERNAH KERUMAHKU KAN", pelaku kepada saksiucap Sekira pukul 20.00 Wib, saksi dengan pelaku sampai dirumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. Pada saat itu, situasi dirumah pelaku sepi tidak ada orang dirumah hanya ada saksi dengan pelaku berdua saja. Lalu pelaku mengajak saksi masuk kedalam ruang tamu pelaku untuk mengobrol saja. "YANG AYO NGLAKONI YANG KOYOK WONGWONG PACARAN IKULO (yang ayo melakukan seperti orang pacaran biasanya)", ucap pelaku kepada saksi. "MELAKUKAN APA YANG?", ucap saksi kepada pelaku. "IYA KAYAK ORANG PACARAN YANG SUDAH LAMA-LAMA ITULOH YANG, BERHUBUNGAN INTIM", ucap pelaku kepada saksi. "BERHUBUNGAN INTIM KAYAK NGEWE ITU TA YANG?", ucap saksi kepada pelaku. "IYA SAYANG NGEWE (melakukan persetubuhan) AYO YANG AKU PENGEN", ucap pelaku kepada saksi. "NGGAK AH SAYANG, AKU TAKUT HAMIL", ucap saksi kepada pelaku. "GAUSAH TAKUT, PERCAYA AKU KALAU KAMU HAMIL

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKU PASTI TANGGUNG JAWAB, KAN KITA JUGA SUDAH PACARAN SEKARANG, JADI GAPAPA BERHUBUNGAN INTIM", ucap pelaku kepada saksi. "BENERAN TANGGUNG JAWAB TA SAYANG? AKU TAKUT", ucap saksi kepada pelaku. "IYA AKU TANGGUNG JAWAB, KALAU MEMANG SAMPAI HAMIL AKU PASTI NIKAHI KAMU SAYANG", ucap pelaku kepada saksi. Akhirnya saksi percaya dengan pelaku bahwa pelaku akan tanggung jawab dan mau untuk diajak melakukan persetubuhan dengan pelaku tersebut--- Kemudian, pelaku langsung mengunci pintu depan rumah pelaku. Setelah itu, tangan saksi ditarik oleh pelaku dan diajak masuk kedalam kamar pelaku. Pelaku langsung menutup kamar pelaku menggunakan kain korden sebagai pintu kamar pelaku. Pelaku menidurkan saksi dikasur kamar pelaku. Kemudian, pelaku melepas kerudung saksi, baju terusan saksi dan dalaman saksi hingga saksi telanjang bulat. Bergantian dengan pelaku hanya melepas celana dan celana dalam nya saja hingga setengah telanjang. Pelaku menindih badan saksi diatas kasur pelaku tersebut, pelaku mulai mencium pipi kanan kiri saksi, mencium bibir saksi sambil meremas kedua payudara saksi. Pelaku juga mengulum kedua puting payudara saksi secara bergantian. Lalu, pelaku tidur disamping kanan saksi dan pelaku meminta saksi untuk mengocok alat kelamin pelaku dan pelaku menggunakan jari tangan pelaku untuk dimasukkan kedalam vagina saksi selama 10 menit. Setelah itu, pelaku kembali menindih badan saksi dan memasukkan alat kelamin pelaku yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 20 menit. Setelah itu, pelaku meminta saksi untuk bergantian posisi yakni saksi yang diatas menindih badan pelaku dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit. Pelaku mengeluarkan cairan sperma pelaku didalam vagina saksi. Setelah itu, pelaku mencabut alat kelamin pelaku dari dalam vagina saksi dan saksi dengan pelaku langsung bergantian ke kamar mandi untuk bersih diri dan menggunakan pakaian masing-masing. Selanjutnya, pelaku mengantarkan saksi pulang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi hamil anak pelaku dan saksi serta keluarga tidak terima dengan perbuatan pelaku sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sutarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari tanggal lupa bulan nopember 2022 saksi rewang di rumah saudara alamat Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian sekira jam 18.00 wib MOHAMMAD ARDIANSYAH datang bersama seorang wanita ketempat saksi di Dsn. Balongombo terus saksi dikenalkan oleh MOHAMMAD ARDIANSYAH dengan seorang wanita tersebut dan mengaku bernama A. lalu sekira jam 20.00 wib MOHAMMAD ARDIANSYAH dan A. berpamitan pulang Setelah itu mereka berdua saksi lihat sudah berpacaran karena A. sering diajak MOHAMMAD ARDIANSYAH kerumah saksi -- Pada bulan Desember 2022 Pak JUMAIN Ayah kandung dari A. datang kerumah minta pertanggungjawaban bahwa anaknya hamil lalu saksi rundingan dengan Ayah Kandung MOHAMMAD ARDIANSYAH bernama Pak SIKAN sehingga pada bulan Januari 2023 pihak saksi melamar Anak Korban 2 minggu kemudian peningset yang mau dikembalikan lalu saksi tanya kenapa belum menikah kok merajuk terus Anak Korban bilang kalo selama pacaran sudah melakukan hubungan intim dengan MOHAMMAD ARDIANSYAH Kemudian saksi berangkat bersama keponakan saksi kerumahnya Pak JUMAIN membahas terkait Anak Korban yang merajuk dan saksi bilang belum menikah kok sudah bertengkar dan saksi mau memutuskan hubungan antara Anak Korban dengan MOHAMMAD ARDIANSYAH lalu Pak JUMAIN marah-marah memutuskan hubungan harus bayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- karena saksi tidak ada uang akhirnya memutuskan melanjutkan hubungan Anak Korban datang kerumah;
- Bahwa hubungan mereka berdua sering bertengkar lalu saksi mau memutuskan hubungan dan Pak JUMAIN tidak terima malah membawa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lembar surat yang disuruh bayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dibayar paling lambat 10 hari karena pihak saksi juga tidak ada biaya sehingga dinikahkan sirri dirumah Pak JUMAIN dan pihak saksi yang hadir Kakak Kandungnya MOHAMMAD ARDIANSYAH bernama RUDIN, umur 30 th, swasta, alamat Dsn. Sendangrejo Ds. Banjardowo Kec./Kab. Jombang Setelah pernikahan sirri mereka berdua tinggal dirumah saksi namun juga Anak Korban pulang kerumahnya kemudian Pak sering bertengkar lalu JUMAIN datang kerumah membahas terkait hubungan Anak Korban dengan MOHAMMAD ARDIANSYAH sering bertengkar sehingga sepakat memutuskan hubungan sehingga MOHAMMAD ARDIANSYAH sudah tidak pernah mendatangi Anak Korban;

- Bahwa akibatnya Anak Korban mengalami kehamilan dan MOHAMMAD ARDIANSYAH berurusan dengan pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada saat itu adalah benar;
- Bahwa yang terdakwa setubuhi Anak Korban, perempuan, umur 17 th, swasta, agama islam, alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. /Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa berpacaran berpacaran dengan korban sejak hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang kemudian berlanjut ke jenjang lamaran yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023. Selanjutnya, tersangka dengan korban melangsungkan nikah sirri pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kamar rumah tersangka alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di kamar rumah saya alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang pada saat itu tersangka melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali dihari yang sama yakni yang pertama sekira pukul 13.00 Wib dan yang kedua sekira pukul 22.30 Wib;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan cara terdakwa dengan korban duduk diruang tamu lalu korban ,terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae / ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana " terdakwa jawab " engko tak tanggunge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdakwa tutup dan terdakwa kunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdakwa melepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdakwa cium pipi, bibir, kedua payudara terdakwa remas dan terdakwa hisap putingnya sampai alat kelamin terdakwa tegang lalu alat kelamin terdakwa masukkan kedalam vagina korban terdakwa penetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya.
- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022 tersangka berkenalan dengan korban melalui aplikasi facebook dengan cara inbox facebook terdakwa terdakwa beri nama ARDI KMPS sedangkan korban facebooknya diberi nama IYA INI AMOY lalu terdakwa minta no WA korban dan diberi sehingga terdakwa lebih sering berhubungan lewat WA Pada hari sabtu tanggal 19 nopember 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menyatakan cinta lewat chating WA dan dijawab oleh korban kalo mau menjadi pacarku kemudian sekira jam 18.00 wib korban;
- Bahwa Terdakwa jemput dan terdakwaajak kerumah saudara di Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Kemudian sekira jam 20.30 wib korban terdakwa ajak pulang kerumah karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi setelah sampai rumah duduk diruang tamu terus korban terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae/ ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana" terdakwa jawab engko tak tanggunge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdakwatutup dan terdakwakunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdakwamelepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdakwacium pipi, bibir, kedua

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara terdakwa masuk dan terdakwa hisap putingnya sampai alat kelamin terdakwa tegang lalu alat kelamin terdakwa memasukkan ke dalam vagina korban terdakwa penetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya setelah itu korban terdakwa antar pulang kerumahnya;

- Bahwa bukti yang ditemukan saat terdakwa di tangkap adalah 1 (satu) potong baju terusan warna hitam kombinasi abu-abu - 1 (satu) potong kerudung warna hitam - 1 (satu) potong tanktop warna hitam - 1 (satu) potong bh warna hitam - 1 (satu) potong celana dalam warna oranye - 1 (satu) potong baju terusan warna merah - 1 (satu) potong kerudung warna hijau - 1 (satu) potong bh warna hitam - 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah Islam nomor: 14/ KANI/ 14052023/ JOMBANG, - 1 unit HP merk REDMI 4a warna putih IMEI (1) 866983031019482, IMEI (2) 866983031019490, no WA : 085748035354;

- Bahwa Terdakwa Pertama kali melakukan persetubuhan Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 21.00 Wib di Kamar rumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang dan peristiwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kamar rumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW 004/006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju terusan warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong tanktop warna hitam, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna oranye, 1 (satu) potong baju terusan warna merah, 1 (satu) potong kerudung warna hijau, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) lembar Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI 4a warna putih IMEI (1) 866983031019482, IMEI (2) 866983031019490, no WA : 085748035354;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa setubuhi Anak Korban, perempuan, umur 17 th, swasta, agama islam, alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. /Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa berpacaran berpacaran dengan korban sejak hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang kemudian berlanjut ke jenjang lamaran yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023. Selanjutnya, tersangka dengan korban melangsungkan nikah sirri pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kamar rumah tersangka alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di kamar rumah saya alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang pada saat itu tersangka melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali sehari yang sama yakni yang pertama sekira pukul 13.00 Wib dan yang kedua sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan cara terdakwa dengan korban duduk di ruang tamu lalu korban ,terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae / ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana " terdakwa jawab " engko tak tanggunge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdakwa tutup dan terdakwa kunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdakwa melepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdakwa cium pipi, bibir, kedua payudara terdakwa remas dan terdakwa hisap putingnya sampai alat kelamin terdakwa tegang lalu alat kelamin terdakwa masukkan kedalam vagina korban terdakwa penetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya.
- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022 tersangka berkenalan dengan korban melalui aplikasi facebook dengan cara inbox facebook terdakwa terdakwa beri nama ARDI KMPS sedangkan korban facebooknya diberi nama IYA INI AMOY lalu terdakwa minta no WA korban dan diberi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa lebih sering berhubungan lewat WA Pada hari sabtu tanggal 19 nopember 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menyatakan cinta lewat chating WA dan dijawab oleh korban kalo mau menjadi pacarku kemudian sekira jam 18.00 wib korban;

- Bahwa Terdakwa jemput dan terdakwaajak kerumah saudara di Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Kemudian sekira jam 20.30 wib korban terdakwa ajak pulang kerumah karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi setelah sampai rumah duduk diruang tamu terus korban terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae/ ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana" terdakwa jawab engko tak tanggunge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdawatutup dan terdawkunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdawkamelepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdawkacium pipi, bibir, kedua payudara terdakwaremas dan terdawkahisap putingnya sampai alat kelamin terdawkategang lalu alat kelamin terdawkamasukkan kedalam vagina korban terdawkapenetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya setelah itu korban terdakwa antar pulang kerumahnya;

- Bahwa bukti yang ditemukan saat terdakwa di tangkap adalah 1 (satu) potong baju terusan warna hitam kombinasi abu-abu - 1 (satu) potong kerudung warna hitam - 1 (satu) potong tanktop warna hitam - 1 (satu) potong bh warna hitam - 1 (satu) potong celana dalam warna oranye - 1 (satu) potong baju terusan warna merah - 1 (satu) potong kerudung warna hijau - 1 (satu) potong bh warna hitam - 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah Islam nomor: 14/ KANI/ 14052023/ JOMBANG, - 1 unit HP merk REDMI 4a warna putih IMEI (1) 866983031019482, IMEI (2) 866983031019490, no WA : 085748035354;

- Bahwa Terdakwa Pertama kali melakukan persetubuhan Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 21.00 Wib di Kamar rumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang dan peristiwa terakhir pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Kamar rumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW 004/006;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/1882/415.47/2023 tanggal, 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SUBUR SUPRODJO Sp.OG.M. Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama : Anak Korban dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- A. Pemeriksaan Luar:

Kepala	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
Leher	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Dada	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Perut	- teraba massa rahim setinggi tiga puluh sentimeter.
Alat Gerak Atas	-Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Alat Gerak bawah	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Bibir Besar	Pemeriksaan Dalam / Color Dubur .
Kemaluan	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
Bibir kecil	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Kemaluan	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Kerampang	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
kemaluan	- robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma empat koma lima koma enam koma tujuh koma sembilan koma sepuluh, koma sebelas.
Selaput dara	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Otot Polos Lingkar	(+) positif .
dubur	- Tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit (+) koma epitel(+).
Tes Kehamilan	- gravidarum dengan janin intrauterine koma tunggal hidup koma presentasi kepala koma usia kehamilan lebih kurang tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu koma jantung janin (+)
Swab Vagina	
USG Radiologi	

KESIMPULAN Dari Hasil Pemeriksaan pada saat ini didapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu koma tunggal hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MOHAMMAD ARDIANSYAH Bin SIKAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **adalah kesengajaan menimbulkan akibat disetubuhnya Anak Koban;**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn)**, yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);
3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewutzijn)**, yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijksbewutzijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "**sengaja**" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijksbewutzijn) tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toelichting, sengaja adalah willen en wetens atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH., yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BERIKUT PENJELASANNYA, Hal 396);

Menimbang, bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan persetujuan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BERIKUT PENJELASANYA, R. SUGANDHI, SH., Hal 300);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan Bahwa berawal bulan Oktober 2022 terdakwa MOHAMMAD ARDIANSYAH berkenalan dengan saksi yang saat itu masih berusia 17 tahun dimana saksi korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2005, melalui media online berupa Facebook kemudian selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp kepada saksi dan selanjutnya terdakwa selalu mengabari kepada saksi setiap harinya melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan terakhir kali disetubuhi terdakwa secara berturut - turut yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib dan sekitar jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain antara bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2023 bertempat di Kamar rumah terdakwa Jl Bromo Rt 004/Rw 006 Desa Denanyar Kec.Jombang Kab. Jombang

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa berpacaran berpacaran dengan korban sejak hari Sabtu tanggal 19 November 2022 yang kemudian berlanjut ke jenjang lamaran yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023. Selanjutnya, tersangka dengan korban melangsungkan nikah sirri pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023;

;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kamar rumah tersangka alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di kamar rumah saya alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang pada saat itu tersangka melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali dihari yang sama yakni yang pertama sekira pukul 13.00 Wib dan yang kedua sekira pukul 22.30 Wib;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban melakukan persetubuhan yang pertama dengan cara terdakwa dengan korban duduk di ruang tamu lalu korban, terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae / ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana " terdakwa jawab " engko tak tanggungge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdakwa tutup dan terdakwa kunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdakwa melepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdakwa cium pipi, bibir, kedua payudara terdakwa remas dan terdakwa hisap putingnya sampai alat kelamin terdakwa tegang lalu alat kelamin terdakwa masukkan kedalam vagina korban terdakwa penetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/1882/415.47/2023 tanggal, 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SUBUR SUPRODJO Sp. OG.M. Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama : Anak Korban binti JUMAIN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- A. Pemeriksaan Luar:

Kepala	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
Leher	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Dada	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Perut	- teraba massa rahim setinggi tiga puluh sentimeter.
Alat Gerak Atas	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Alat Gerak bawah	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Pemeriksaan Dalam / Color Dubur .	
Bibir Besar	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
Kemaluan Bibir kecil	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Kemaluan Kerampang	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
kemaluan	- robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma empat koma lima koma enam koma tujuh koma sembilan koma sepuluh, koma sebelas.
Selaput dara	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Otot Polos Lingkar dubur	- Tidak didapatkan kelainan dan tanda- tanda kekerasan
Tes Kehamilan	(+) positif .

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swab Vagina - Tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit (+) koma epitel(+).
USG Radiologi - gravidarum dengan janin intrauterine koma tunggal hidup koma presentasi kepala koma usia kehamilan lebih kurang tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu koma jantung janin (+)

KESIMPULAN Dari Hasil Pemeriksaan pada saat ini didapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu koma tunggal hidup.

Ad.3, Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal 65 KUHPidana ini adalah rumusan pasal yang menyangkut kejahatan diluar perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan berbetuk dakwaan kumulatif yaitu Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing harus dipandang sebagai perbutan satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis;

Menimbang, bakwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah diketahui pada awalnya Awalnya, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pelaku mengabari saksi melalui whatsapp dan langsung menyatakan cinta pelaku kepada saksi, "SAMPEAN MALAM MINGGU KELUAR KEMANA?", ucap pelaku kepada saksi. "IYA MUNGKIN AKU KELUAR NONGKRONG ATAU NGOPI SAMA TEMAN-TEMANKU", ucap saksi kepada pelaku. "LOH GAUSAH SAMA TEMAN-TEMANMU, KELUAR SAMA AKU AJA NANTI", ucap pelaku kepada saksi. "ENGGAK AH, TAKUT DIMARAHIN PACARMU AKU HEHE", ucap saksi kepada pelaku. "AKU LO GAPUNYA PACAR, KALAU MAUKU SIH KAMU YANG JADI PACARKU. SAMPEAN MAU NGGAK JADI PACARKU?", ucap pelaku kepada saksi. "LOH BENERAN TA

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPEAN?", ", ucap saksi kepada pelaku. "IYA BENERAN, MAU KAN JADI PACARKU, AKU JAMIN PASTI BAHAGIA", ucap pelaku kepada saksi. "NGGAK NANTI KAMU NYAKITIN AKU, AKU GAMAU", ucap saksi kepada pelaku. "GAMUNGKIN LAH, AKU JAMIN BAHAGIA TERUS SAMA AKU", ucap pelaku kepada saksi. "YAUDAHA, AKU MAU JADI PACARMU", ucap saksi kepada pelaku. Karena hal tersebut, saksi dengan pelaku memiliki hubungan berpacaran-Sekira pukul 18.00 Wib, pelaku tiba-tiba datang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang untuk menjemput saksi dan mengajak saksi pergi ngopi di Angkringan depan SMK DWIJA BHAKTI Jombang sampai pukul 19.30 Wib, selesai ngopi pelaku mengajak saksi pergi kerumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. "YANG AYO AKU AJAK KERUMAHKU SEBENTAR AJA", ucap pelaku kepada saksi. "LOH MAU NGAPAIN KERUMAHMU YANG, SUNGKAN AKU", ucap saksi kepada pelaku. "GAPAPA SEBENTAR AJA MAMPIR KERUMAHKU BIAR PERNAH KERUMAHKU KAN", pelaku kepada saksi. Sekira pukul 20.00 Wib, saksi dengan pelaku sampai dirumah pelaku alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang. Pada saat itu, situasi dirumah pelaku sepi tidak ada orang dirumah hanya ada saksi dengan pelaku berdua saja. Lalu pelaku mengajak saksi masuk kedalam ruang tamu pelaku untuk mengobrol saja. "YANG AYO NGLAKONI YANG KOYOK WONGWONG PACARAN IKULO (yang ayo melakukan seperti orang pacaran biasanya)", ucap pelaku kepada saksi. "MELAKUKAN APA YANG?", ucap saksi kepada pelaku. "IYA KAYAK ORANG PACARAN YANG SUDAH LAMA-LAMA ITULOH YANG, BERHUBUNGAN INTIM", ucap pelaku kepada saksi. "BERHUBUNGAN INTIM KAYAK NGEWE ITU TA YANG?", ucap saksi kepada pelaku. "IYA SAYANG NGEWE (melakukan persetubuhan) AYO YANG AKU PENGEN", ucap pelaku kepada saksi. "NGGAK AH SAYANG, AKU TAKUT HAMIL", ucap saksi kepada pelaku. "GAUSAH TAKUT, PERCAYA AKU KALAU KAMU HAMIL AKU PASTI TANGGUNG JAWAB, KAN KITA JUGA SUDAH PACARAN SEKARANG, JADI GAPAPA BERHUBUNGAN INTIM", ucap pelaku kepada saksi. "BENERAN TANGGUNG JAWAB TA SAYANG? AKU TAKUT", ucap saksi kepada pelaku. "IYA AKU TANGGUNG JAWAB, KALAU MEMANG SAMPAI HAMIL AKU PASTI NIKAHI KAMU SAYANG", ucap pelaku kepada saksi. Akhirnya saksi percaya dengan pelaku bahwa pelaku akan tanggung jawab dan mau untuk diajak melakukan persetubuhan dengan pelaku tersebut--- Kemudian, pelaku langsung mengunci pintu depan rumah pelaku. Setelah itu,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



tangan saksi ditarik oleh pelaku dan diajak masuk kedalam kamar pelaku. Pelaku langsung menutup kamar pelaku menggunakan kain korden sebagai pintu kamar pelaku. Pelaku menidurkan saksi dikasur kamar pelaku. Kemudian, pelaku melepas kerudung saksi, baju terusan saksi dan dalaman saksi hingga saksi telanjang bulat. Bergantian dengan pelaku hanya melepas celana dan celana dalam nya saja hingga setengah telanjang. Pelaku menindih badan saksi diatas kasur pelaku tersebut, pelaku mulai mencium pipi kanan kiri saksi, mencium bibir saksi sambil meremas kedua payudara saksi. Pelaku juga mengulum kedua puting payudara saksi secara bergantian. Lalu, pelaku tidur disamping kanan saksi dan pelaku meminta saksi untuk mengocok alat kelamin pelaku dan pelaku menggunakan jari tangan pelaku untuk dimasukkan kedalam vagina saksi selama 10 menit. Setelah itu, pelaku kembali menindih badan saksi dan memasukkan alat kelamin pelaku yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 20 menit. Setelah itu, pelaku meminta saksi untuk bergantian posisi yakni saksi yang diatas menindih badan pelaku dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit. Pelaku mengeluarkan cairan sperma pelaku didalam vagina saksi. Setelah itu, pelaku mencabut alat kelamin pelaku dari dalam vagina saksi dan saksi dengan pelaku langsung bergantian ke kamar mandi untuk bersih diri dan menggunakan pakaian masing-masing. Selanjutnya, pelaku mengantarkan saksi pulang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang;

Menimbang, Bahwa Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kamar rumah tersangka alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di kamar rumah saya alamat Jl. Bromo RT/RW. 004/006 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang pada saat itu tersangka melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali dihari yang sama yakni yang pertama sekira pukul 13.00 Wib dan yang kedua sekira pukul 22.30 Wib;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan cara terdakwa dengan korban duduk diruang tamu lalu korban ,terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae / ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana " terdakwa jawab " engko tak tanggunge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdakwa tutup dan terdakwa kunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdakwa melepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdakwa cium pipi, bibir, kedua payudara terdakwa remas dan terdakwa hisap putingnya sampai alat kelamin terdakwa tegang lalu alat kelamin terdakwa masukkan kedalam vagina korban terdakwa penetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa jempit dan terdakwaajak kerumah saudara di Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Kemudian sekira jam 20.30 wib korban terdakwa ajak pulang kerumah karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi setelah sampai rumah duduk diruang tamu terus korban terdakwa ajak berhubungan dengan perkataan "ayo yang koyok biasae/ ayo sayang seperti biasanya " korban menjawab "nek meteng piye / kalo hamil gimana" terdakwa jawab engko tak tanggungge / nanti saya bertanggungjawab" korban mau terus pintu rumah terdakatutup dan terdawkunci lalu tangan korban terdakwa gandeng terdakwa ajak masuk kedalam kamar terdakwa terus selambu terdakwa tutup kemudian pakaian korban terdakwa lepas sampai telanjang bulat setelah itu ganti terdawkamelepas hanya celana yang terdakwa lepas setelah itu korban terdakwa rebahkan diatas kasur lalu terdawkacium pipi, bibir, kedua payudara terdawaremas dan terdawkahisap putingnya sampai alat kelamin terdawkategang lalu alat kelamin terdawkamasukkan kedalam vagina korban terdawkapenetrasi maju mundur selama \pm 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan diperut korban setelah itu korban mengenakan pakaiannya setelah itu korban terdakwa antar pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Bahwa hubungan mereka berdua sering bertengkar lalu saksi mau memutuskan hubungan dan Pak JUMAIN tidak terima malah membawa satu lembar surat yang disuruh bayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dibayar paling lambat 10 hari karena pihak saksi juga tidak ada biaya sehingga dinikahkan sirri dirumah Pak JUMAIN dan pihak saksi yang hadir Kakak Kandungnya MOHAMMAD ARDIANSYAH bernama RUDIN, umur 30 th, swasta, alamat Dsn. Sendangrejo Ds. Banjardowo Kec./Kab. JombangSetelah pernikahan sirri mereka berdua tinggal dirumah saksi namun juga Anak Korban pulang kerumahnya kemudian Pak sering bertengkar lalu JUMAIN datang kerumah membahas terkait hubungan Anak Korban dengan MOHAMMAD ARDIANSYAH sering bertengkar sehingga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memutuskan hubungan sehingga MOHAMMAD ARDIANSYAH sudah tidak pernah mendatangi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Bahwa Akibat saksi dari rayuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi mengiyakan, selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah terdakwa. Setelah itu, tangan saksi ditarik oleh terdakwa dan diajak masuk kedalam kamar terdakwa. Terdakwa langsung menutup kamar terdakwa menggunakan kain korden sebagai pintu kamar terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi dikasur kamar terdakwa. Kemudian, terdakwa melepas kerudung saksi, baju terusan saksi dan katok dalaman saksi hingga saksi telanjang bulat. Bergantian dengan terdakwa hanya melepas celana dan celana dalam nya saja hingga setengah telanjang. Terdakwa menindih badan saksi diatas kasur terdakwa tersebut, terdakwa mulai mencium pipi kanan kiri saksi, mencium bibir saksi sambil meremas kedua payudara saksi. Terdakwa juga mengulum kedua puting payudara saksi secara bergantian. Lalu, terdakwa tidur disamping kanan saksi dan terdakwa meminta saksi untuk mengocok alat kelamin terdakwa dan terdakwa menggunakan jari tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam vagina saksi selama 10 menit. Setelah itu, terdakwa kembali menindih badan saksi dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 20 menit. Setelah itu, terdakwa meminta saksi untuk bergantian posisi yakni saksi yang diatas menindih badan terdakwa dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit. Dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam vagina saksi. Setelah itu, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam vagina saksi dan saksi dengan terdakwa langsung bergantian ke kamar mandi untuk bersih diri dan menggunakan pakaian masing-masing. Selanjutnya, terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah saksi alamat Perum. Pondok Indah Tunggorono RT/RW. 005/006 Blok A-05 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju terusan warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong tanktop warna hitam, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna oranye, 1 (satu) potong baju terusan warna merah, 1 (satu) potong kerudung warna hijau, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) lembar dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, 1 (satu) unit HP merk REDMI 4a warna putih IMEI (1) 866983031019482, IMEI (2) 866983031019490, no WA : 085748035354 Dirampas untuk negara;a

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang anak korban masih dibawah umur;
- Terdakwa telah membuat anak korban menjadi Hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya menjalin hubungan berpacaran

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ardiansyah Bin Sikan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Mohammad Ardiansyah Bin Sikan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju terusan warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong tanktop warna hitam, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna oranye, 1 (satu) potong baju terusan warna merah, 1 (satu) potong kerudung warna hijau, 1 (satu) potong bh warna hitam, 1 (satu) lembar Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 4a warna putih IMEI (1) 866983031019482, IMEI (2) 866983031019490, no WA : 085748035354; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satimam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri serta Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H..

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)